



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**NOMOR 7 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN KENDARAAN DAN PASS MASUK ORANG DI  
TERMINAL UMUM DAN TERMINAL PENUMPANG PADA WILAYAH KERJA KANTOR  
PELABUHAN LAUT BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan diberlakukannya Tarif Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut dan Tanda Masuk (Pass) di Pelabuhan Laut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut, dipandang perlu untuk mengeluarkan ketentuan penyelenggaraan perparkiran kendaraan dan pass masuk orang di terminal umum dan terminal penumpang pada Wilayah Kerja Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Penyelenggaraan Perparkiran Kendaraan dan Pass Masuk Orang di Terminal Umum dan Terminal Penumpang pada Wilayah Kerja Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Batam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-2-

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-3-

11. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Nomor 149/Kpb/V.77, Menteri Keuangan Nomor 150/KMK/77 dan Menteri Perhubungan Nomor KM.119/Phb-77, tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan di Pulau Batam;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security / ISPS Code) di Wilayah Indonesia;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 330 Tahun 2009 tentang Penetapan Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun;
18. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-4-

20. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
21. Keputusan Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor 04/KPTS/PL/6/2010 tentang Penetapan Pembagian Wilayah Kerja Operasional Kantor Pelabuhan Batam;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN KENDARAAN DAN PASS MASUK ORANG DI TERMINAL UMUM DAN TERMINAL PENUMPANG PADA WILAYAH KERJA KANTOR PELABUHAN LAUT BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1). Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang peralatan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- (2). Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disebut Kanpel Badan Pengusahaan Batam adalah Kantor Pelabuhan Laut yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan serta pengusahaan pelabuhan laut bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Terminal Umum adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
- (4). Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-5-

- (5). Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
- (6). Penyelenggara Parkir adalah Kanpel Badan Pengusahaan Batam beserta unsur-unsur perangkat yang ada didalamnya atau Badan Usaha yang mengikatkan diri pada Kanpel Badan Pengusahaan Batam atas dasar kerjasama untuk menyelenggarakan Tempat Khusus Parkir di Wilayah Kerja Kanpel Badan Pengusahaan Batam.
- (7). Petugas Pemerintah adalah Personil yang bertugas dilingkungan kepelabuhanan yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah yaitu:
  - a. Personil keamanan pelabuhan yang sedang menjalankan tugas;
  - b. Pegawai instansi pemerintah yang sedang melakukan tugas di Pelabuhan;
  - c. Anggota TNI dan POLRI yang lokasi kantornya berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan.
- (8). Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) adalah Semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
- (9). Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang memasuki areal pelabuhan.
- (10). Tempat Parkir adalah tempat meliputi Badan Jalan Pelataran Lingkungan atau Gedung yang telah ditentukan dan diizinkan oleh Kanpel Badan Pengusahaan Batam sebagai Wilayah (fasilitas umum) untuk parkir.
- (11). Tempat Parkir Umum adalah tempat parkir yang disediakan oleh Kanpel Badan Pengusahaan Batam.
- (12). Tempat Parkir Khusus adalah Tempat parkir yang disediakan oleh Swasta, Badan Hukum atau instansi.
- (13). Tempat Parkir Insidental adalah Tempat Parkir yang tidak tetap atau tidak permanen digunakan untuk suatu kegiatan dan atau keramaian baik menggunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
- (14). Area Parkir Murni adalah suatu lokasi yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.
- (15). Area Parkir Pendukung adalah suatu bagian dari lokasi, bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir yang bersifat penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pokok lokasi, bangunan atau kumpulan bangunan tersebut.
- (16). Taman Parkir/Pelataran Parkir adalah suatu areal lahan tertentu di luar badan jalan dan tempat-tempat yang dapat menimbulkan kegiatan seperti perkantoran, pertokoan dan jasa yang digunakan sebagai tempat parkir.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-6-

- (17). Pass Pelabuhan adalah tanda masuk berupa kertas, kartu atau stiker yang ditandai dengan cap atau logo serta dibubuhkan pada kertas, kartu atau stiker bagian tertentu, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pengelola Pelabuhan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk ke Wilayah Pelabuhan Badan Pengusahaan Batam.
- (18). Pass Masuk Orang adalah Pass masuk untuk orang yang berlaku di Terminal Umum dan Terminal Penumpang.
- (19). Pass Masuk Kendaraan adalah Pass masuk untuk kendaraan yang berlaku di Terminal Umum dan Terminal Penumpang.
- (20). Pass Pelabuhan yang teregistrasi adalah tanda masuk tahunan yang telah terlebih dahulu melakukan pendaftaran kepada Kanpel Badan Pengusahaan Batam.
- (21). Pass Pelabuhan yang tidak teregistrasi adalah tanda masuk harian yang tidak perlu melakukan pendaftaran.

**BAB II  
PENGELOLAAN PERPARKIRAN**

**Pasal 2**

- (1). Pengelolaan perparkiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Penyelenggaraan pengelolaan perparkiran dilaksanakan dengan mempertimbangkan asas-asas sebagai berikut:
  - a. Asas Kepastian Hukum;
  - b. Asas Keterbukaan/transparansi;
  - c. Asas Persaingan Usaha Yang Sehat.
- (3). Pengelolaan perparkiran dilaksanakan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas pada tempat-tempat tertentu dalam Wilayah Parkir Kanpel Badan Pengusahaan Batam.
- (4). Atas Izin Kepala Kanpel Badan Pengusahaan Batam maka Pihak Swasta Badan Hukum ataupun perorangan dapat menyediakan tempat parkir khusus ditempat-tempat tertentu.
- (5). Penyelenggaraan Perparkiran Kendaraan dan Pass Masuk Orang dilaksanakan oleh Kanpel Badan Pengusahaan Batam dengan Badan Hukum yang selanjutnya diatur dalam kontrak perjanjian.
- (6). Selain menyediakan tempat parkir umum dan tempat parkir insidental dapat pula menyediakan tempat parkir khusus yang diusahakan oleh Kanpel Badan Pengusahaan Batam.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-7-

- (7). Kendaraan yang diparkir di Badan Jalan yang tidak termasuk tempat parkir umum dan tempat parkir khusus pada malam hari atau dalam waktu diluar jam parkir yang telah ditentukan/ditetapkan oleh Kanpel Badan Pengusahaan Batam, dianggap dan disamakan dengan kendaraan-kendaraan yang menggunakan tempat parkir yang insidental.

**Pasal 3**

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III  
FASILITAS PARKIR**

**Pasal 4**

- (1). Penyediaan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan yaitu berupa:
- a. Area parkir murni;
  - b. Area parkir pendukung;
  - c. Pelataran/taman parkir murni; dan/atau
  - d. Pelataran/taman parkir pendukung.
- (2). Penyediaan fasilitas parkir berupa area parkir murni dan/atau pelataran/taman parkir murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratan untuk penyelenggaraan parkir.

**BAB IV  
PASS PELABUHAN**

**Pasal 5**

- (1). Setiap orang dan atau kendaraan yang akan masuk ke dalam Wilayah Pelabuhan Batam diwajibkan memiliki tanda masuk berupa Pass Pelabuhan.
- (2). Pass Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. Pass Kendaraan;
  - b. Pass Masuk Orang.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-8-

- (3). Ketentuan tarif Pass masuk orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibebaskan bagi:
  - a. Petugas Pemerintah;
  - b. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang telah teregistrasi;
  - c. Anak Buah Kapal (ABK) yang kapalnya berada di dalam pelabuhan (berlabuh, bertambat) dengan menunjukkan identitas/kartu pengenalan;
  - d. Anak dibawah umur 1 tahun.
- (4). Ketentuan tarif Pass masuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibebaskan bagi:
  - a. Kendaraan milik petugas pemerintah;
  - b. Kendaraan ambulans, kereta jenazah, pemadam kebakaran, kendaraan rombongan pejabat Negara dan atau tamu Negara;
  - c. Angkutan umum yang melakukan perikatan kerjasama dengan Kanpel Badan Pengusahaan Batam.
- (5). Bagi petugas pemerintah dan kendaraan miliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diharuskan memiliki dan menunjukkan tanda pengenalan yang berlaku sebagai tanda masuk.
- (6). Bagi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib memperlihatkan tanda berupa Stiker yang dilekatkan pada kaca depan sebelah kanan kendaraan agar mudah dilihat.

**Pasal 6**

Mekanisme registrasi Pass masuk orang dan Pass masuk kendaraan baik Tahunan ataupun Harian ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB V  
PENGAWASAN**

**Pasal 7**

- (1). Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir dilakukan Kepala Kanpel Badan Pengusahaan Batam atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Pengawasan penyelenggaraan parkir, meliputi:
  - a. Pemantauan dan evaluasi;
  - b. Pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir;
  - c. Pengawasan penyelenggara parkir dan petugas parkir; dan
  - d. Penertiban.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-9-

**BAB VI  
TARIF**

**Pasal 8**

Besaran tarif Parkir, Pass masuk orang dan Pass masuk kendaraan akan ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 18 Juni 2014

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

**MUSTOFA WIDJAJA**